

PENETAPAN -PENERIMA-SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BADAN ADHOC

2024

Kpt 1235 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOC DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU dapat memberikan santunan kepada Badan Adhoc yang mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum, Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dapat diberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dalam bentuk santunan, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 472 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan KPT KPU No. 1669 Tahun 2023; KPT KPU No. 59 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Penerima Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Maret 2024.